

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KELAUTAN DAN PERIKANAN (LSP-KP)

INSTITUTE OF CERTIFICATION PROFESION FOR MARINE AND FISHERIES



Badan Hukum No: 02 Tahun 2007 Tanggal 17 Juli 2007 Lisensi BNSP-LSP-039-ID Tanggal 17 Juli 2009

Sekretariat ·

Gd Mina Bahari 3 Lt 8 Jln. Merdeka Timur 16 JKT

Telepon/Fax: (021) 3513314/3513315

Email: lsp_kp@ymail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KELAUTAN DAN PERIKANAN (LSP-KP)

NOMOR: KEP.021/LSP-KP/III/2021

TENTANG TEMPAT UJI KOMPETENSI POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

DIREKTUR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menimbang: 1. Permen Ristek Dikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Gelar, Sertifikat Pendidik, dan Sertifikat Kompetensi
 - 2. Rekomendasi hasil verifikasi tim LSP-KP tanggal 17 Maret 2021 terhadap dokumen Relisensi, yang menyatakan bahwa Politeknik KP Bitung tetap memenuhi syarat sebagai Tempat Uji Kompetensi/Asessment Centre.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004, Jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
 - 4. Pedoman BNSP Nomor 206-2014 tentang persyaratan Tempat Uji Kompetensi.
 - 5. Lisensi LSP-KP (BNSP-LSP-039-ID)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Politeknik Kelutan dan Perikanan Bitung sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Mandiri, dengan Nomor Lisensi LSP-KP.TUK-027-2013

KEDUA

: Tempat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU untuk

pelaksanaan uji kompetensi keahlian Kelautan dan Perikanan

KETIGA

: Keputusan Direktur LSP-KP ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 17 Maret 2021

Direktur LSP-KP.

Tembusan Yth.

- 1. Ketua BNSP
- 2. Kepala Pusat Pendidikan KP
- 3. Direktur Politeknik KP Bitung

Herry Maryuto